



**PUTUSAN**

**NOMOR 13/PDT/2017/PT. KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BERNADUS BABA ODJA**, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di alamat tinggal di Kelurahan Potulando, Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **GABRIEL GANO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di alamat tinggal di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **ZAKARIAS PITA**, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di alamat tinggal di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **MONIKA NO'O TANDI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di alamat tinggal di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **IMELDA RAGI**, Jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di alamat tinggal di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **THERESIA DHENGO**, Pekerjaan Petani, alamat tinggal di Onebhaze, Desa Borokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;



7. **EMILIANA ENA**, Pekerjaan Guru, alamat tinggal di RT Tanarhi, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **LUSIA SEHA**, Pekerjaan Petani, alamat tinggal di RT Tanarhi, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

**M e l a w a n :**

**PAULUS NDOA**, umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Kopodo, RT 005 RW 002, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Februari 2017 Nomor : 13/PEN.PDT/2017/PT KPG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip **surat Gugatan** tertanggal 18 April 2016 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 18 April 2016 di bawah Register Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. End telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :  
Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadjji (almurhum) sekarang Janda Nati dkk. yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati Janda (almurhum) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;  
Bagian Selatan : berbatasan dengan Kalimati/Mbomba Pada sekarang Nikolaus Ngai;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Ende Maumere, sekarang  
Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Pius Tiwu /Rande  
Reda;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebut pada butir 1(satu) yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai berikut Penggugat PAULUS NDOA mewarisi dari ayahnya PIUS DJUMARANDE, yang mewarisi dari ibunya REKU dan suaminya RANDE DJO ;
3. Bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA pengalihannya secara adat dengan nenek Penggugat Perempuan yang bernama :*"REKU"* istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi *"REKU"* dan suaminya RANDE DJO, yang menjadi warisan turun temurun, dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku hukum Adat setempat yaitu Hukum Patriarchaat ;
4. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) sejak diberi oleh PUA BAYA dikuasai sepenuhnya oleh REKU dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahnya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, asam, pisang dan belimbing;
5. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) di atas sebahagian pada tahun 1981 semasa Ayah Penggugat PIUS DJUMA RANDE masih hidup dengan melawan hukum para Tergugat menguasainya yang luasnya  $\pm 2776.20$ , dan kurang  $\pm 46.20$  (untuk stapak) =  $\pm 2730 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan  
Tomas Tadjji (almarhum) sekarang Janda Nati  
dkk. yang telah berkekuatan hukum tetap yang  
ditempati janda (alm.) Hamid Beo, yang bernama  
Sisilia Tenda;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak;

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Ende—Maumere,  
sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang  
ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



dan Mikael Lawa;

6. Bahwa penguasaan tanah warisan tersebut pada butir 4(empat) diatas menjadi obyek sengketa tahun 1981 ayah para Tergugat, dan Para Tergugat sekarang ini adalah Perbuatan melawan hukum dengan tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat semua tanaman milik Penggugat setelah tahun 1981 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 , dan lanjutkan pada tanggal 2 bulan maret semua tanaman milik Penggugat baik yang ditanam oleh Nenek Penggugat maupun Ayah Penggugat seperti kelapa, mangga, asam, belimbing, pisang sebagian ditebang dan dimusnakan dengan mempergunakan parang dan alat berat (Lauder dan exfaktor melakukan penggusuran) untuk menghilangkan jejak pembuktan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian, terhadap para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
8. Bahwa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut: Tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8 tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3, Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan pada tanggal 8 Januari 2015, 2 Maret 2016 sekaligus memerintah operator Eksektor untuk melakukan penggusuran tanah sengketa, selanjutnya Tergugat 2. dan 3 melakukan pemagaran di atas tanah sengketa untuk membatasi ruang gerak Penggugat, setelah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktifitas di atas tanah sengketa sebelum ada keputusan pengadilan;
9. Bahwa upaya yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat sebelum tahun 1981 Ayah para Tergugat "F.Pala Pega" pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terjadi pada tahun 1974, dan kasus tersebut oleh Penggugat "F.Pala Pega" melaporkan ke Pemerintahan Kecamatan Ende, dan Tergugat "Pius Djuma Rande", pada hari Jumat tanggal tiga belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah Pernyataan Bersama Penyerahan Watas Tergugat "Pius Djuma Rande" ayah dari Penggugat dan Penggugat

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “F.Pala Pega” ayah para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan “PUA BAYA” yang menerimanya adalah “Suleman Mbera Pua Baya”;
10. Bahwa setelah pada hari Jumat tanggal tiga belas September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah pernyataan bersama penyerahan watas Tergugat “PIUS DJUMARANDE”, ayah dari Penggugat dan Penggugat “F.Pala Pega” ayah dan nenek para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan “PUA BAYA” yang menerimanya adalah “Suleman MberaPua Baya”, pada tanggal 22 Juni 1985 penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama “Pius Djuma Rande”, “Patilwa Dowa Lai Ti’i Iwa Dowa Wiki” (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi PIUS DJUMARANDE dan keturunannya (bukti Penggugat P-2);
11. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
12. Bahwa perbuatan para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
13. Bahwa sejak tahun 1974 hingga sekarang PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah selalu membayar pajak atas tanah tersebut berdasarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/PBB;
14. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1985 menyatakan *“yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”*;
15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah para Tergugat menghindari dari tanggungjawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Tergugat berikut inventaris di atasnya yang terletak di Jalan Ende - Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual oleh para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana pada butir 5 (lima) di atas kepada pihak lain, mohon Pengadilan Negeri Ende dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah a quo;

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg., maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi;

18. Bahwa para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah pihak yang kalah dibebani segala biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende terhadap tanah aquo dan bangunan milik para Tergugat berikut inventaris di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa pada posita angka 5 terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya  $\pm 2730 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan TomasTadji ( almarhum ) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda ;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak ;

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Ende — Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



Mikael Lawa;

sebagian dari tanah WARI WAWI adatah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut sebagaimana tersebut pada posita butir 5 (lima) serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil ;

Mengutip **Jawaban** para Pembanding semula para Tergugat, tertanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat ;
2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki tanah warisan sebagai warisan turun temurun, selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat ;
3. Bahwa juga dalam gugatannya Penggugat yaitu point 3 mendalilkan bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA pengalihannya secara adat dengan nenek Penggugat Perempuan yang bernama: "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi REKU dan suaminya RANDE DJO, yang menjadi warisan turun temurun, dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku hukum Adat setempat yaitu Hukum Patriarchaat ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat juga menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 terjadi penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya";
5. Bahwa seharusnya Penggugat meminta tanah warisannya kepada PUA BAYA dan keturunannya, bukan kepada Para Tergugat ;
6. Bahwa tanah warisan yang bernama WARI WAWI yang juga diperoleh dari Nenek PUA BAYA (dasar hukum atau alasan perolehan obyek sengketa adalah sama) telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Ende dalam perkara lain pada tahun 1986 oleh BERNADUS HAMI BEO, dkk (termasuk juga Bapak dari Penggugat PAULUS NDOA yang bernama PIUS DJUMA RANDE) sebagai pihak Penggugat terhadap BERNADUS BABA ODJA, dkk. Nomor : 16/G/1986/PN END (tentang dalil dasar perolehan obyek sengketa termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/G/1986/PN END. halaman 5 point 1.b.) ;
7. Bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (para Tergugat) dan PALA PEGA bersama para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar penegasan hak oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende telah melakukan penyerahan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk. sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN END., dengan yang menjadi pihak Penggugat adalah BERNADUS HAMI BEO, dkk., termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) yang setelah meninggal dunia digantikan oleh anaknya yang bernama PAULUS NDOA (Penggugat dalam perkara ini) pada tahap upaya hukum Peninjauan Kembali ;

## DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT;  
Eksepsi ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatan point 3 menyatakan menurut hukum adat bahwa pemberian secara adat atas tanah obyek

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek REKU tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun;

Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya point 9 yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya ;

Bahwa apabila benar tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan hal tersebut di atas kemudian telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum ;

Dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa;

Dengan demikian tanah obyek sengketa adalah milik PUA BAYA dan seharusnya yang menggugat Para Tergugat adalah keturunan PUA BAYA bukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat untuk menggugat Para Tergugat ;

- b. Bahwa PAULUS NDOA (Penggugat) memiliki hubungan hukum yang saling terkait dengan BERNADUS HAMI BEO, dkk. tentang tanah warisan WARI WAWI " yang diperoleh dari Nenek PUA BAYA, karena pernah secara bersama-sama sebagai pihak Penggugat yang dalam posita dan petitum gugatan menguraikan dalil-dalil dengan dasar hukum atau alasan yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar dan alasan hukum yang sah bagaimana sehingga Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dalam



mengajukan gugatan ini dengan menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat ;

Bahwa untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah warisan yang dahulunya pernah bersama ahli waris lain mengajukan gugatan tentang tanah warisan dimaksud tentunya harus menunjuk kepada surat kuasa yang sah atau penetapan pembagian harta warisan atau suatu bukti lainnya yang sah menurut hukum, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah warisan tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat dasar dan alasan hukum yang jelas tentang Penggugat sehingga bertindak untuk kepentingan diri sendiri untuk mengajukan gugatan ini maka Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

- a. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Penggugat terdapat penyebutan nama-nama yang sangat serius membingungkan para Tergugat, karena penyebutan tersebut telah mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan sebagai Penggugat dalam gugatan Penggugat. Hal ini diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan point 2 yang tertera nama Penggugat PAULUS NDOA sedangkan Penggugat dalam gugatan point 4 dan 5 yang tertera nama Penggugat PIUS DJUMA RANDE;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam uraian tentang peristiwa hukumnya tidak jelas serta mengandung paksaan dan penipuan serta mengada-ada;
- c. Bahwa tentang silsilah keturunan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak lengkap, karena Penggugat tidak menguraikan status perkawinan dalam uraian silsilah keturunannya;
- d. Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah milik PUA BAYA? selanjutnya yang mana tanah milik PUA BAYA yang diberikan kepada BERNADUS HAMI BEO, dkk. dalam perkara No. 16/G/1986/PN END.??;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan hukum di sini juga adalah tanah mana yang diberikan oleh PUA BAYA menjadi milik Penggugat ?;

- e. Bahwa yang tidak jelas lagi adalah fakta dan bukti apa yang dimiliki oleh Penggugat tentang perolehan tanah obyek sengketa adalah pemberian dari PUA BAYA secara Adat?;
- f. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya point 5 menyebutkan bahwa tanah warisan milik Penggugat yang dengan melawan hukum para Tergugat menguasainya luasnya kurang lebih 2730 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadj(almarhum) sekarang Janda Nati, dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Setapak ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Ende — Maumere, sekarang Jl. SultanHasanudin ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati olehPetrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

Bahwa sangat tidak benar Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah tanah milik Penggugat yang mewarisi dari Ayahnya PIUS DJUMA RANDE, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (para Tergugat) dan para Tergugat juga yang secara nyata menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini;

Bahwa tanah yang sebenarnya oleh PALA PEGA bersama anak-anaknya (Para Tergugat) telah secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap sampai sekarang ini dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari para Tergugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk. yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Ende, seluas kurang lebih 3300 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;  
Sebelah Barat : dengan bidang tanah Pius Djuma Rande, Taji Pani;  
Sebelah Utara : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;-  
Sebelah Selatan : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai;

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tentang obyek sengketa dalam gugatannya berbeda dengan tanah milik para Tergugat yang secara nyata menguasainya sampai sekarang, sehingga nyata sekali menyebabkan obyek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

- g. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point 5 menyatakan Menghukum Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut pada posita butir 5 (lima) serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun. Akan tetapi dalil-dalil yang mendukung petitumnya tersebut, tidak dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya ;

Gugatan Penggugat yang pada petitumnya memohon untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian dalil-dalil yang mendukung hal dimaksud pada posita gugatannya;

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) yang harus konsisten dengan petitum sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi "*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti uraian gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas



(*obscuur libel*). Oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM :

- a. Bahwa memperhatikan uraian pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita point 1 s/d 5, maka permasalahan atas dasar hukum yang sama yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- b. Bahwa keberatan atas adanya Ne Bis In Idem gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut oleh para Tergugat dikarenakan atas adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara BERNADUS HAMI BEO, DKK. sebagai para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melawan BERNADUS BABA ODJA, DKK. sebagai para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, di mana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :
  - Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. BERNADUS HAMI BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TAJI, 4. ALI BANDA sebenarnya NICOLAUS ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut;
  - Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut oleh BERNADUS HAMI BEO, DKK. termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di mana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. BERNADUS HAMI BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TADJI, 4. ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya atas dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, maka oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende melakukan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) atas perkara perdata tersebut kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK. (para Tergugat dalam perkara sekarang ini), sesuai dengan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973 yang pada dasarnya sangat tegas berbunyi: *"Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) atas posita atau alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut sangat jelas melekat unsur Nebis in idem"*;
- d. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh para Tergugat di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## 4. PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT 1,4,5,6,7, dan TERGUGAT 8 SEBAGAI TERGUGAT;

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 8 menyatakan Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan;
- b. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat point 8 seharusnya Penggugat tidak perlu menarik pihak-pihak yang seperti Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 dalam gugatan Penggugat, karena selain dari Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 tersebut sebenarnya masih ada orang lain yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah orang yang mengetahui, mendengar ataupun melihat, atau pihak-pihak yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya hal itu tidak perlu dilakukan, apabila Penggugat atau Kuasa

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya memahami secara benar hubungan dan kepentingan hukum sebagai pihak-pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

- c. Bahwa dengan menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai pihak Tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadikan dasar dalam gugatan Penggugat, hal mana Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 hanyalah yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan, dengan demikian tidak ada dasar dan alasan yang sah dan kuat menurut hukum Penggugat menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat telah keliru menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai Tergugat, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan point 2 dan 3 yang mengaku memiliki sebidang tanah warisan dengan dasar semula diperoleh dari Nenek "PUA BAYA", pengalihan secara adat dengan "REKU" istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU" dan suaminya RANDE DJO;
- b. Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat juga menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 terjadi penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya", maka dasar hukum asal muasal hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, yaitu tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan pemberian dari PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya oleh keturunan PUA BAYA, kemudian tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya, sehingga terhadap dasar hukum gugatan Penggugat juga adalah ingkar janji (Wanprestasi);

Berdasarkan uraian di atas sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat sebagai konsekuensi dari dasar hukum dalil gugatan tentang perolehan tanah obyek sengketa oleh Penggugat yang tidak jelas;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 1,2,3,4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA, pengalihannya secara adat dengan Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU", selanjutnya menjadi hak milik pribadi "REKU" dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahnya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, asam, pisang dan belimbing, yang menjadi warisan turun temurun dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat;

Bantahan dan Penolakan para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan turun temurun dari REKU yang diperoleh dari PUA BAYA, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan tanah milik para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak para Tergugat;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak PALA PEGA secara nyata menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya (para Tergugat) sampai Bapak PALA PEGA meninggal dunia. Bahwa kemudian para Tergugat secara nyata melanjutkan menggarap dan menguasai tanah tersebut dan karena para Tergugat secara nyata terus-menerus menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, maka pernah BERNADUS HAMI BEO, DKK. termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ende dan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Juru Sita Pengadilan Negeri Ende melakukan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) atas perkara perdata tersebut kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK. (para Tergugat dalam perkara sekarang ini) sebagai pihak yang menang, sesuai dengan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997;
- Bahwa selama dilaksanakan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) yang obyeknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada yang menyanggah ataupun keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Penggugat atas diserahkannya obyek sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK. pada saat itu. Dan sesudah itu juga terhadap surat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH tidak ada pihak-pihak yang mengajukan perlawanan ataupun gugatan/tuntutan;
- Bahwa tanah milik Bapak PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (para Tergugat) dan PALA PEGA bersama para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari para Tergugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk. yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani;  
Sebelah Utara : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;  
Sebelah Selatan : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang  
sekarang Nikolaus Ngai;

- Bahwa Penggugat harus membuktikan tentang dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula diperoleh (pemberian) dari Nenek PUA BAYA yang pengalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek perempuan Penggugat yang bernama "REKU" dengan istilah adat setempat "*Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowo Lai Ti'i Iwa Dowo Wiki*", karena hal-hal tersebut merupakan dasar dari asal muasal pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Penggugat; dan adanya permohonan kepada Penggugat yang harus membuktikan dalilnya tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/Sip/1973, tanggal 17 - 2 - 1976, yang berbunyi "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta perkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari pengguga*";

- Bahwa Penggugat dalam gugatan point 3 menyatakan menurut hukum adat bahwa pemberian secara adat atas tanah obyek sengketa dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek REKU tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun;

Bahwa apabila benar tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan hal tersebut di atas, namun nyata-nyata keturunan PUA BAYA telah mengambil kembali hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa menjadi milik keturunan PUA BAYA sesuai yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 9, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum ;

Dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang patut diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa;

3. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 6,7 dan 8;

Bantahan dan Penolakan para Tergugat tersebut dengan dasar :

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan pada point 2 di atas, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan dan dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak mengakui hak milik Penggugat atas sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
  - Bahwa sebelum para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, oleh Bapak PALA PEGA telah terlebih dahulu menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut. Dan hanya Bapak PALA PEGA bersama anak-anaknya (para Tergugat) yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
  - Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan anak-anaknya (para Tergugat) adalah dengan itikad baik;
  - Bahwa hak milik adalah hak terkuat yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat, sehingga pihak lain tanpa dasar dan alas hak yang jelas tidak dapat melakukan keberatan/mempermasalahkan hak dari para Tergugat tersebut ;
  - Bahwa BERNADUS HAMI, dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) pernah dijatuhi hukuman karena bersalah telah melakukan pencabutan pilar-pilar di atas tanah milik para Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende No.1/Pid/B/1985/PN End. tanggal 25 Mei 1985 dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 22/Pid/B/1985/PTK. tanggal 22 Agustus 1985 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekekuatan hukum tetap tersebut merupakan penegasan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik para Tergugat dan bukan milik BERNADUS HAMI, Dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian bidang tanah milik para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak para Tergugat. Oleh karena itu para Tergugat menurut hukum berhak melakukan aktifitas atau usaha secara bebas dan bertanggungjawab di atas tanah milik para Tergugat ;
- 4. Bahwa para Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan lahiriah Pernyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;  
Bantahan dan Penolakan para Tergugat tersebut dengan dasar:
  - Bahwa pada dasarnya para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Pernyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;
  - Bahwa perlu para Tergugat tegaskan bahwa sejak tahun 1974 Bapak PALA PEGA masih secara nyata tetap menguasai dan menggarap tanah tersebut yang dilanjutkan oleh para Tergugat sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa selama kurun waktu tahun 1974 s/d tahun 1985, Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan para Tergugat secara nyata menguasai dan meriggarap tanah tersebut, dan atas perbuatan Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan para Tergugat tersebut, tidak ada upaya dari pihak keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" maupun keturunannya untuk mempermasalahkan/keberatan, mengajukan gugatan/tuntutan terhadap Bapak PALA PEGA dan atau para Tergugat;
  - Bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas dan atau Surat Penyerahan Kembali yang diajukan Penggugat sebagai bukti kepemilikan Penggugat, bukanlah bukti sah kepemilikan Penggugat

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah obyek sengketa, karena selain bukan termasuk bukti sah yang diakui oleh Undang-undang, juga bukti surat tersebut adalah produk yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat ;

- Bahwa Surat penyerahan kembali tanggal 22 Juni 1985 yang ada pada Penggugat adalah upaya rekayasa untuk menghilangkan hak para Tergugat atas tanah obyek sengketa dan penipuan atau surat palsu karena dibuat oleh orang yang tidak memiliki wewenang dan kepentingan atau hubungan hukum dengan tanah tersebut. Hal ini tentu dalam proses pembuktian nantinya akan sama-sama diketahui sejauh mana kebenaran dari surat penyerahan kembali kepada Ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" yang dibuat Suleman Mbera Pua Baya, apakah merupakan surat palsu atau mengandung penipuan atau tidak. Serta apakah benar penyerahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum ? tentulah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa yang mengetahui dan yang menjadi saksi dan bagaimanakah bentuk dan isi dari surat tersebut, mengingat surat tersebut dibuat tahun 1985. Apakah berupa surat di atas segel dengan tulis tangan atau bukan. Hal ini mengingat Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Penyerahan kembali Tanah yang secara nyata dikuasai oleh para Tergugat selama ini ;

- Bahwa berkaitan dengan surat penyerahan kembali yang disebutkan Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 11,12,13,14,15,16,17 dan 18;

Bantahan dan Penolakan para Tergugat tersebut dengan dasar :

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian pada point-point sebelumnya di atas, maka teranglah Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan para Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Dan tidak ada hak Penggugat yang diperkosa oleh para Tergugat. Sebaliknya Pergugatlah yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal usul sebidang tanah milik para Tergugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam gugatan tentang subyek pajak PBB yang mendasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1985, padahal Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 - 2 - 1960 yang berbunyi "Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut";
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti - bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti maka permohonan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bangunan milik para Tergugat dan terhadap tanah obyek sengketa hendaklah ditolak;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi hendaklah ditolak ;

6. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya para Tergugat tetap menolaknya

Bahwa berdasarkan uraian - uraian para Tergugat tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat secara keseluruhan;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani;  
: dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada
- Sebelah yang sekarang Nikolaus Ngai;
- Selatan

yang diperoleh karena pewarisan dari Bapak para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan telah memperoleh penegasan hak berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, dari Pengadilan Negeri Ende;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End** tanggal **23 Nopember 2016** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya  $\pm 2730 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan TomasTadji (almarhum) sekarang Janda Nati dkk. yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm.) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;-----

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak;-----

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Ende — Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;-----

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;-----

sebagian dari tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;-----

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;-----
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggungrenteng;

Membaca **Risalah Pernyataan Banding** Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End., yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 6 Desember 2016, kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End. tanggal 23 Nopember 2016 ;

Membaca **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pernyataan banding dari kuasa para Pembanding semula para Tergugat ;

Membaca **Memori Banding** dari kuasa para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 28 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End;

Membaca **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 Desember 2016 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Januari 2017 sesuai dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End ;

Membaca **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End. kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca **Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara** yang dibuat oleh JONIARTHA LUCASDO EDO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 30 Desember 2016, kepada pihak Pembanding semula para Tergugat dan pihak Terbanding semula

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di kantor Pengadilan Negeri Ende dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan, dan membaca pula **Akta telah Mempelajari Berkas** Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End. tertanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 16 Januari 2017, para pihak telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. End tanggal 23 Nopember 2016 dengan mengajukan **Memori Banding** tertanggal 28 Desember 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban serta Duplik, surat - surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan/konklusi dari para Pembanding semula para Tergugat yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ende, mohon jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ende yang menangani perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End., tidak jeli dan cermat dalam membaca dan menelaah pokok permasalahan perkara ini sehingga dengan begitu mudahnya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penguat ;
3. Bahwa di dalam posita gugatannya pada angka 3, pihak Terbanding semula Penguat dengan amat jelas menyatakan kalau pihak Terbanding semula Penguat memperoleh tanah warisan tersebut dari Nenek PUA BAYA yang pengalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek Penguat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO";
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pihak Terbanding semula Penguat dalam posita gugatan angka 3 tersebut adalah merupakan dalil pokok



gugatan perkara ini yang harus dibuktikan dimuka persidangan, namun hal itu sama sekali tidak dibaca secara cermat oleh Majelis Hakim, sebaliknya Majelis Hakim hanya memperhatikan adanya bukti surat berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974 (bukti P-1), maupun Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985 (bukti P-2) saja;

5. Bahwa adanya permohonan kepada Penggugat yang harus membuktikan dalil yang merupakan dasar dari asal muasal pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Penggugat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/Sip/1973, tanggal 17 - 2 - 1976, yang berbunyi *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat"*;
6. Bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, bukanlah merupakan surat yang berisi adanya perbuatan pengalihan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO";
7. Bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, isinya menerangkan bahwa :  
Sebagai hasil pemeriksaan antara Penggugat (F. Pala Pega) dan Tergugat (Djuma Rande Bhaki Pani).....kami menyatakan sebagai berikut :
  - a. Dasar yang dipakai dalam penyelesaian persoalan watas di Wari Wawi/KM 6, adalah sejak dari zaman Hindia Belanda kira-kira 60 tahun yang lalu, masing-masing kami Penggugat dan Tergugat meminta izin kepada almarhum PUA BAYA, untuk menggarap di tempat tersebut di atas;-----



- b. Ternyata sampai dengan tanggal ini hari tidak memperoleh bukti-bukti autentik yang dapat menyanggah kebenaran kami mengenai watas tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kembali kepada pemiliknya almarhum PUA BAYA (keturunannya) dengan hati yang murni;
- c. Watas tanah Wari Wawi/KM 6, Desa Rewa Rangga yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan : Dji Djanga;
- Sebelah selatan dengan : Kali mati/ Mbomba Pada;
- Sebelah Timur dengan : Jalan raya jurusan Ende-Maumere;
- Sebelah barat dengan : Sina Djoro dan Rande Reda;
- d. Pohon-pohon kelapa yang diusahakan oleh kami Penggugat dan Tergugat di atas tanah tersebut, tetap dimiliki oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat seperti biasa;
8. Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End., tidak teliti dan cermat membaca isi dari bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, yang dibuat dan ditandatangani oleh F. PALA PEGA (Ayah dari para Pemanding / para Tergugat), DJUMA RANDE (Ayah dari Terbanding/ Penggugat), BHAKI PANI sebagai pihak yang menyerahkan dan MBERA PUA BAYA (SULEMAN MBERA) sebagai pihak yang menerima serta saksi-saksi dan Camat Ende, padahal bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, sangat jelas menerangkan bahwa para pihak yaitu Penggugat (F. Pala Pega) dan Tergugat (Djuma Rande dan Bhaki Pani) menyatakan bahwa dasar yang dipakai dalam penyelesaian persoalan watas di Wari Wawi/KM 6, adalah sejak dari zaman Hindia Belanda kira-kira 60 tahun yang lalu, masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta izin kepada almarhum PUA BAYA, untuk menggarap di tempat tersebut di atas, juga menerangkan bahwa para pihak tersebut telah menyerahkan kembali kepada pemiliknya almarhum PUA BAYA (keturunannya) dengan hati yang murni;
9. Bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, tidak sempurna untuk dijadikan sebagai



alat bukti posita gugatan Terbanding (Penggugat) angka 3, karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan posita gugatan Terbanding (Penggugat) tersebut, yang mana di dalam posita gugatannya pada angka 3, pihak Terbanding (Penggugat) dengan amat jelas menyatakan kalau pihak Terbanding (Penggugat) memperoleh tanah warisan tersebut dari Nenek PUA BAYA yang pengalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO;

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7, angka 8 dan angka 9 di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada pengalihan yang dilakukan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO atas tanah di Wari Wawi/KM 6 termasuk tanah obyek sengketa perkara a quo;

Oleh karena itu dalil Terbanding (Penggugat) dalam posita gugatannya pada angka 3, telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya atas kehendak Terbanding (Penggugat) sendiri, yakni dengan diajukannya bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 September 1974, dalam persidangan perkara a quo;

11. Bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, adalah bukti surat yang tidak memiliki kekuatan mengikat pihak lainnya melainkan hanya mengikat kepada pembuatnya sendiri, lagi pula telah dibuat dan ditandatangani oleh Suleman Mbera Pua Baya sendiri tanpa adanya pihak lain yang bertandatangan, bahkan setelah diteliti dan dicermati isi dari bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, yang mana Suleman Mbera Pua Baya menyatakan bahwa bidang tanah yang bernama Wari Wawi yang terletak di Km. 6 Jurusan Timur Kelurahan Rewa Ranga / Kopeta Ende adalah benar – benar milik dari pada Bhaki, Setu dan Juma di mana bidang tanah tersebut berasal dari pemberian nenek saya yang bernama: Pua Baya kepada nenek mereka





dalam hubungan seremoni adat dan pemberian itu dalam bahasa adat disebut: "Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki" yang berarti pemberian untuk selama-lamanya menjadi hak milik;

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah dalam perimbangannya yang menyatakan bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985 yang menerangkan bahwa Suleman Mbera Pua Baya menyerahkan kembali kepada Djuma Rande dan Bhaki Pani dan Setu sebidang tanah, padahal berdasarkan isi bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, sangat jelas menerangkan bahwa Suleman Mbera Pua Baya menyatakan bahwa bidang tanah yang bernama Wari Wawi yang terletak di Km. 6 Jurusan Timur Kelurahan Rewa Rangga/Kopeta Ende adalah benar-benar milik dari pada Bhaki, Setu dan Juma;

Selain dari itu ternyata isi pernyataan Suleman Mbera Pua Baya dalam bukti surat P-2 tersebut sangat bertentangan (kontradiktif) dengan bukti surat P-1 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Suleman Mbera Pua Baya sebagai pihak yang menerima penyerahan;

12. Bahwa juga terungkap fakta hukum bahwa Suleman Mbera Pua Baya yang membuat dan menandatangani bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 1985, tidak pernah diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang berbunyi: *Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan (PIII), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*; maka bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, patutlah untuk dikesampingkan;

13. Bahwa saksi MATEUS Y. SUNGU, saksi SAMSUL SULAIMAN, saksi MUHAMAD AHAD, saksi SISILIA TENDA dan saksi ABDUL HAMID JAFAR yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) bukanlah merupakan saksi fakta yang mengetahui adanya perbuatan pengalihan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO; saksi Mateus Y. Sungu



hanya menerangkan kalau pada tahun 1970-an pernah terjadi sengketa atas tanah obyek sengketa antara Frans Pala Pega dengan Djuma Rande dengan penyelesaiannya yaitu penyerahan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Suleman Mbera Pua Baya; saksi tersebut bukan menerangkan tentang perbuatan pengalihan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO; saksi Samsul Sulaiman menerangkan diberitahu oleh bapak saksi yang bernama Suleman Mbera Pua Baya bahwa Djuma Rande dapat tanah diberi oleh Pua Baya, saksi tersebut merupakan saksi Testimonium de auditu dan keterangannya tersebut bukan menerangkan tentang perbuatan pengalihan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU"; demikian pula halnya dengan saksi Muhamad Aha, Sisilia Tenda dan saksi Abdul Hamid Jafar, sama sekali tidak menerangkan adanya perbuatan pengalihan secara adat dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek Penggugat perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO;

14. Bahwa selain itu Terbanding/Penggugat juga tidak mampu membuktikan kebenaran dalil utama gugatannya pada posita angka 6, yang menyatakan kalau Penguasaan tanah warisan yang menjadi obyek sengketa tahun 1981 Ayah para Tergugat dan para Tergugat sekarang ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat semua tanaman milik Penggugat baik yang ditanam oleh Nenek Penggugat maupun Ayah Penggugat seperti kelapa, mangga, asam, belimbing, pisang sebagian ditebang dan dimusnahkan dengan mempergunakan alat berat (Lauder dan exfaktor melakukan penggusuran) untuk menghilangkan jejak pembuktian; Dalil gugatan pada posita angka 6 merupakan juga dalil yang dipermasalahkan oleh Terbanding (Penggugat), namun hal tersebut tidak diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim, padahal sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan baik bukti surat-surat maupun



keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) kesemuanya itu tidak ada yang membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya tersebut ;

15. Bahwa sangat jelas terlihat kalau Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End., sangat bingung sehingga tidak mengetahui pokok permasalahan dalam perkara tersebut, padahal pokok permasalahan dalam suatu sengketa perdata harus dikedepankan oleh Hakim agar dengan mudah dapat menemukan kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ;

16. Bahwa seharusnya Terbanding/Penggugat membuktikan kebenaran dalil utama gugatannya pada posita angka 3 dan angka 6, namun hal itu tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim, sedangkan hal itu sama sekali tidak mampu dibuktikan oleh Terbanding (Penggugat), dengan adanya hal itu, maka putusan dari Majelis Hakim seharusnya adalah: MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, bukan malah mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende juga telah salah dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 telah dinyatakan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hal hibah tanah menurut hukum adat yang berlaku, maka hibah tanah antara Almarhum Pua Baya dengan Reku menjadi sah dan mengikat secara hukum, oleh karena itu maka hubungan waris antara Reku kepada keturunannya atas obyek tanah sengketa memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilakukan, padahal hibah tanah menurut hukum adat adalah suatu persetujuan antara orang yang menyerahkan barang dengan orang yang menerima barang dengan tidak akan diambil/ditarik kembali oleh yang menyerahkan barang dan keturunannya, namun dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terbanding (Penggugat) dalam dalil utama gugatannya angka 9 pada pokoknya sangat jelas menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya dan bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 September 1974, yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) menerangkan bahwa almarhum PUA BAYA (keturunannya) telah menerima kembali penyerahan tanah dari pihak Fransiskus Pala Pega (Ayah dari para Pembanding/para Tergugat) dan pihak Djuma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rande (Ayah dari Terbanding/Penggugat) dan Bhaki Pani yang diperoleh berdasarkan sejak dari zaman Hindia Belanda kira-kira 60 tahun yang lalu, masing-masing pihak meminta izin kepada almarhum PUA BAYA, untuk menggarap di tanah tersebut, serta bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, dimana Suleman Mbera Pua Baya menerangkan bahwa bidang tanah yang bernama Wari Wawi yang terletak di Km.6 Jurusan Timur Kelurahan Rewa Rangga / Kopeta Ende adalah benar-benar milik dari pada Bhaki, Setu dan Juma, maka bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 bukan merupakan surat yang berisi mengenai hibah tanah menurut hukum adat yang berlaku antara Almarhum Pua Baya dengan Reku yang tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun, lagi pula isi dari bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut saling bertentangan (kontradiktif), sehingga jika dinilai menjadi sah dan mengikat secara hukum dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam melakukan hubungan waris antara Reku dan keturunannya atas obyek sengketa, sangat tidak masuk akal;

17. Bahwa Majelis Hakim juga tidak teliti dan cermat dalam membaca serta tidak sungguh-sungguh dalam menelaah hubungan Terbanding (Penggugat) sebagai keturunan yang mewarisi obyek sengketa dari Reku karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding (Penggugat) dengan replik Terbanding (Penggugat) yang diajukan di depan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa mengenai hubungan keturunan (silsilah) Terbanding (Penggugat) dan Reku dalam hubungan waris atas tanah obyek sengketa terdapat hal yang tidak bersesuaian yakni dalam gugatan Terbanding (Penggugat) menyatakan suami dari Reku adalah Rande Djo sedangkan dalam replik Terbanding (Penggugat) suami dari Reku adalah Jo Hura dan mengenai Rande Djo bukanlah suami dari Reku melainkan merupakan anak dari Reku dan Jo Hura, yang lebih jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 2, Terbanding (Penggugat) dengan sangat jelas menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai berikut Penggugat PAULUS NDOA mewarisi dari ayahnya PIUS DJUMA RANDE, yang mewarisi dari ibunya REKU dan suaminya RANDE DJO; sedangkan:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam uraian repliknya dalam Pokok Perkara angka 3, Terbanding (Penggugat) dengan sangat jelas menyatakan bahwa harta warisan yang diperoleh dari PUA BAYA adalah janda Reku yang bapanya bernama Weka isteri dari JO HURA mama kandung dari Rande Jo, Rande Jo ayah kandung dari Pius Juma Rande, Pius Juma Rande ayah kandung dari Penggugat Paulus Ndoa;
- 18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah salah dalam pertimbangannya yang berpendapat bahwa bukti surat P-9 berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomo r: 3/PDT.G/1997/PN END bukti surat P-10 berupa Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 2/PDT/1998/PTK., bukti surat P-11 berupa Turunan putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor: 4593/K/Pdt/1998, telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hibah menurut hukum adat yang menjadi asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, padahal dalam bukti surat P-9 dan juga bukti surat P-10, pihak Terbanding (Penggugat) tidak sebagai para pihak yang berperkara dalam bukti surat-surat tersebut;
- 19. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende kurang cermat dan lalai melaksanakan hukum pembuktian, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak penguasaan Ayah para Tergugat yang bernama PALA PEGA atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13 Sepetember 1974, terungkap fakta yang membuktikan bahwa Ayah Penggugat yang bernama Djuma Rande dan Bhaki Pani juga telah mengakui hak penguasaan Ayah Para Tergugat yang bernama PALA PEGA atas tanah obyek sengketa, yang mana isi bukti surat P-1 menerangkan bahwa dasar dalam menguasai tanah obyek sengketa oleh PALA PEGA adalah karena sejak dari zaman Hindia Belanda kira-kira 60 tahun yang lalu, PALA PEGA meminta izin kepada almarhum PUA BAYA, untuk menggarap di tempat tersebut di atas dan pohon-pohon kelapa yang diusahakan oleh PALA PEGA di atas tanah tersebut, tetap dimiliki oleh PALA PEGA seperti biasa ;  
Oleh karena Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara Fransiskus Pala Pega dan Djuma Rande Bhaki Pani, tanggal 13

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepetember 1974, (bukti surat P-1) dibuat dengan tujuannya adalah untuk menjadi sarana penyelesaian persengketaan antara PALA PEGA (Ayah dari para Pembanding/para Tergugat), DJUMA RANDE (Ayah dari Terbanding/Penggugat), dan BHAKI PANI atas tanah sengketa WARI WAW/Km.6, sebagai wujud permufakatan damai yang telah dicapai oleh pihak-pihak, maka sangat wajar dan adil bahwa hak penguasaan Ayah para Pembanding / para Tergugat yang bernama PALA PEGA atas tanah obyek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum ;

20. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam putusannya jauh dari rasa keadilan sebab bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) dikesampingkan oleh Majelis Hakim, padahal bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) merupakan alat bukti yang mendukung dalil-dalil jawaban para Pembanding (para Tergugat), yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan PALA PEGA bersama para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang;

21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bukti surat T-2 berupa BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH No.1/BA.PENY./Pdt.G/1997/PN END., tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ende, yang dibuat berdasarkan bukti surat T-3 berupa PENETAPAN No.16/PDT.G/1986/PN END., oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, tanggal 2 Juni 1997, bukti surat T-4 berupa Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali perkara perdata Reg. No.148 PK/Pdt/1992, tanggal 12 Nopember 1996, bukti surat T-5 berupa Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No.1389 K/Pdt/1988, tanggal 28 Juli 1990, bukti surat T-6 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Reg. No.92/PDT/1987/PTK, tanggal 18 Januari 1988, dan bukti surat T-7 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN END., tanggal 20 Agustus 1987 tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam pembuktian mengenai asal usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh para Tergugat, padahal bukti surat-surat tersebut

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas-jelas menerangkan bahwa pihak para Pembanding (para Tergugat) sebagai pihak Tergugat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa ;

22. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya jelas-jelas telah tidak mempertimbangkan adanya bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) yaitu bukti surat T-8 dan bukti surat T-9 berupa Putusan Pengadilan perkara pidana terhadap Pius Djuma Rande (Ayah dari Terbanding/Penggugat), Bernadus Hami, Thomas Taji Pani dan Bhaki Pani yang melakukan tindakan pengerusakan terhadap patok/pilar yang berdiri di atas tanah (termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini) milik Bernadus Baba Odja (Pembanding I/Tergugat I) pada tahun 1984, yang telah dihukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 1/Pid/B/1985/PN END., tanggal 25 Mei 1985 (Vide bukti surat T-9) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 22/PID/B/1985/PTK, tanggal 22 Agustus 1985 (Vide bukti surat T-8), setelah tanah obyek sengketa tersebut dilakukan pengukuran oleh petugas kantor Agraria (BPN Kab. Ende) untuk keperluan proses penerbitan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Bernadus Baba Odja (Pembanding I / Tergugat I), hal itu merupakan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/ 2016/PN. End, sebaliknya Majelis Hakim hanya fokus pada bukti berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985 dan Gambar Denah Bidang Tanah Weri Wawi Pemberian Pua Baya yang dibuat oleh Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 21 Maret 1991, padahal bukti surat tersebut baru dibuat pada tahun 1985 dan tahun 1991, sedangkan putusan pidana terhadap Pius Djuma Rande (Ayah dari Terbanding / Penggugat), Bernadus Hami, Thomas Taji Pani dan Bhaki Pani yang melakukan tindakan pengerusakan terhadap patok/pilar yang berdiri di atas tanah (termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini) milik Bernadus Baba Odja (Pembanding I /Tergugat I), yang telah berkekuatan hukum tetap, sejak tahun 1984 ;
23. Bahwa oleh karena terungkap juga fakta hukum bahwa Pius Djuma Rande (Ayah dari Terbanding/Penggugat), Bernadus Hami, Thomas Taji Pani dan Bhaki Pani pada tahun 1984, yang melakukan pengerusakan terhadap patok/pilar yang berdiri di atas tanah (termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini) milik Bernadus Baba Odja (Pembanding I/ Tergugat I) telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim pidana



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara yuridis putusan pidana tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sempurna/sama dengan akta autentik sesuai dengan Pasal 1918 KUHPerdara dan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 199 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 yang berbunyi *"Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan"*;

24. Bahwa juga Majelis Hakim jelas-jelas telah mengabaikan adanya bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) yaitu bukti surat T-2 berupa BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH No.1/BA.PENY./Pdt.G/1997/PN END., tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ende kepada pihak Bernadus Baba Odja (para Pembanding / para Tergugat), yang dibuat berdasarkan bukti surat T-3 berupa PENETAPAN Nomor : 16/PDT.G/1986/PN END oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, yang merupakan pelaksanaan penegasan hak dari para Tergugat berdasarkan putusan perdata Nomor : 16/PDT.G/1986/PN END, dan hal tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwa PALA PEGA bersama para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa ;

Bahwa bukti surat PENETAPAN dan bukti surat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH tersebut dibuat dan ditandatangani serta sah dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Ende dan Juru Sita Pengadilan Negeri Ende, sehingga menurut Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR bukti - bukti surat tersebut adalah merupakan suatu bukti autentik yang kuat, maka seharusnya bukti surat tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara ini, karena pihak Terbanding (Penggugat) tidak pernah mengajukan keberatan atau perlawanan atau gugatan terhadap dikeluarkannya surat PENETAPAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende dan surat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende agar dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



25. Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terbanding (Penggugat) tidak memiliki bukti yang autentik mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa, akan tetapi para Pembanding (para Tergugat) mempergunakan bukti surat yang autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 1/Pid/B/1985/PN END., tanggal 25 Mei 1985 (Vide bukti surat T-9) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.22/PID/B/1985/PTK, tanggal 22 Agustus 1985 (Vide bukti surat T-8) serta Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende (Vide bukti surat T-3) dan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Tanah dari Pengadilan Negeri Ende (Vide bukti surat T-2);
26. Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding (para Tergugat) tidak juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End., padahal saksi HERMAN GUTA, saksi NURSADA ASI, saksi EMANUEL PENU, saksi PETRUS HONGA dan saksi YOSEPH SAE merupakan saksi fakta yang mengetahui secara baik dan benar mengenai pihak yang menguasai tanah di Wari Wawi/Km.6 termasuk tanah obyek sengketa, saksi-saksi tersebut di persidangan telah menerangkan bahwa Ayah para Pembanding (para Tergugat) yang bernama PALA PEGA dan Ayah dari Terbanding / Penggugat (DJUMA RANDE) sama-sama sejak dahulu menguasai dan menggarap tanah di Wari Wawi/Km.6, bahwa PALA PEGA menguasai dan menggarap tanah yang juga termasuk tanah obyek sengketa sedangkan DJUMA RANDE menguasai dan menggarap tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah obyek sengketa, bahwa tanah yang pernah dikuasai dan digarap oleh PALA PEGA tersebut dilanjutkan oleh para Pembanding (para Tergugat) sampai sekarang ini;
27. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwa Ayah para Pembanding (para Tergugat) yang bernama PALA PEGA bersama para Pembanding (para Tergugat) juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, maka menurut Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 yang berbunyi : *bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik*



atas tanah; maka gugatan yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

28. Bahwa disamping pertimbangan hukum yang menurut hemat para Pembanding (para Tergugat) yang keliru bahkan sangat bertentangan dengan hukum yang hidup dan dihormati dalam masyarakat, putusan Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN End., terlihat berat sebelah dan tidak berpijak pada objektivitas baik dalam proses pemeriksaan, membuat pertimbangan hukum, maupun dalam pengambilan putusan, sehingga dapat dikatakan putusan tersebut telah melanggar asas persamaan di depan hukum. Adapun keperpihakan Majelis Hakim kepada Terbanding (Penggugat) yang dapat dilihat dari putusan tersebut adalah :

a. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, di mana telah terungkap bahwa dasar yang dipakai oleh F. PALA PEGA (Ayah dari para Pembanding / para Tergugat), DJUMA RANDE (Ayah dari Terbanding/Penggugat), BHAKI PANI (dalam uraian selanjutnya para Pembanding menyebutnya dengan kata: mereka) sebagai pihak yang menguasai tanah di Wari Wawi/KM 6 (termasuk tanah obyek sengketa), adalah sejak dari zaman Hindia Belanda kira-kira 60 tahun yang lalu, masing-masing mereka meminta izin kepada almarhum PUA BAYA, untuk menggarap di tempat tersebut di atas dan pohon-pohon kelapa yang diusahakan oleh mereka di atas tanah tersebut, tetap dimiliki oleh masing-masing mereka seperti biasa (Vide bukti surat P-1);

Dengan demikian sudah jelas DJUMA RANDE (Ayah dari Terbanding/Penggugat) tidak memperoleh tanah di Wari Wawi/KM 6 (termasuk tanah obyek sengketa) tersebut dari Nenek PUA BAYA yang pengalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU dan suaminya RANDE DJO;

Dan sudah jelas pula F. PALA PEGA (Ayah dari para Pembanding / para Tergugat) mempunyai hak untuk menguasai tanah di Wari Wawi/Km. 6 (termasuk tanah obyek sengketa) tersebut dan berhak memiliki pohon-pohon kelapa yang diusahakannya di tanah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertimbangan Majelis Hakim tentang isi dari bukti surat P-2 adalah sangat keliru yang menyatakan bukti surat P-2 adalah Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985 yang menerangkan bahwa Suleman Mbera Pua Baya menyerahkan kembali kepada Djuma Rande dan Bhaki Pani dan Setu sebidang tanah di Weri Wawi/Km.6...(Vide Putusan Nomor: 6 / Pdt. G/2016/PN. End., halaman 82 alinea terakhir);
- Pertimbangan tersebut nyata-nyata mengikuti secara lurus dalil Terbanding (Penggugat) dalam posita gugatan angka 10 yang secara jelas menyatakan bahwa....., "Suleman Mbera Pua Baya", pada tanggal 22 Juni 1985 penyerahan kembali kepada Ayah Penggugat yang bernama "Pius Djuma Rande", padahal telah terungkap fakta hukum bahwa isi dari bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, di mana Suleman Mbera Pua Baya menerangkan bahwa bidang tanah yang bernama Wari Wawi yang terletak di Km.6 Jurusan Timur Kelurahan Rewa Rangga / Kopeta Ende adalah benar-benar milik dari pada Bhaki, Setu dan Juma di mana bidang tanah tersebut berasal dari pemberian nenek saya yang bernama: Pua Baya kepada nenek mereka dalam hubungan seremoni adat dan pemberian itu dalam bahasa adat disebut: "Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki" yang berarti pemberian untuk selama-lamanya menjadi hak milik;
- Dari hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Suleman Mbera Pua Baya menerangkan bahwa tanah di Wari Wawi/Km.6 bukan saja milik Pius Djuma Rande melainkan juga ada pihak lain yaitu Bhaki dan Setu, yang mana pihak Bhaki dan Setu atau keturunannya tidak termasuk menjadi pihak dalam perkara a quo;
- c. Dalam putusan halaman 83 garis datar (-) kesatu dan keempat dari atas tentang batas – batas tanah dalam bukti surat P - 2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985, menurut Majelis Hakim bahwa batas sebelah Selatan dengan Kali mati/Mbamba Pada, sedangkan batas sebelah Barat dengan Sina Djoro dan Rande Reda, padahal sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan dari Suleman Mbera Pua Baya, tanggal 22 Juni 1985 menerangkan bahwa batas sebelah Selatan dengan Kali mati / Bidang tanah dari pada Rengu Mbotu dan Mbomba Pada,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan batas sebelah Barat dengan bidang tanah dari pada Rande Reda dan Pius Tiwu;

Uraian batas-batas oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo yang mana batas sebelah selatan dengan cara menghilangkan dengan bidang tanah Rengu Mbotu dan pada batas sebelah Barat dengan cara menghilangkan dengan bidang tanah dari pada Pius Tiwu dan menggantikan dengan bidang tanah dari pada Sina Djoro, nyata - nyata bertujuan agar bersesuaian dengan batas-batas dalam bukti surat P-1 yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat);

- d. Pertimbangan Majelis Hakim tentang nilai pembuktian alat bukti surat sangat tidak adil, karena terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat), menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemanding (para Tergugat), menurut Majelis Hakim kesemua bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, padahal dilihat dari bentuk dan isi dari bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) maupun para Pemanding (para Tergugat) pada pokoknya banyak kesamaan, seperti :

- Bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) yaitu bukti surat P-3 dengan bukti surat yang diajukan oleh para Pemanding (para Tergugat) yaitu bukti surat T-10 adalah sama berupa Gambar/Denah Bidang Tanah yang dibuat oleh masing-masing pihak;
- Bukti surat P-9, P-10 dan P-11 dengan bukti surat T-4, T-5, T-6 dan T-7 adalah sama berupa Turunan/Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende dan Pengadilan Tinggi Kupang serta Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa;
- Bukti surat P-17 s/d P-21 dengan bukti surat T-11 adalah sama berupa SPPT PBB atas nama masing-masing pihak;

29. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ende Ende yang menangani perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN End., bukan saja telah salah dalam pengetikan melainkan juga telah mengaburkan fakta persidangan tentang alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak seperti yang diuraikan dalam putusan halaman 82 garis datar (-) ketiga dari atas tentang penilaian terhadap pembuktian alat bukti surat dalam perkara a



quo, karena menurut Majelis Hakim patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing - masing alat bukti surat pernyataan jual beli yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo*, padahal terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa masing-masing para pihak tidak pernah mengajukan alat bukti surat pernyataan jual beli; sehingga putusan perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.End, terkesan sangat dipaksakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh para Pembanding (para Tergugat) tersebut di atas, maka para Pembanding (para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara perdata Nomor : 6 /Pdt.G/2016/PN End., pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan perkara ini dan kemudian mengadilinya sendiri dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau: Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan **Kontra memori Banding** tertanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat /Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara *a quo* karena hemat Penggugat/ Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidaklah salah di dalam menerapkan hukum yang artinya sudah tepat dan benar :

**I. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;**

**EKSEPSI:**

Bahwa Penggugat/Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara *aquo* tentang pertimbangan hukum atas Eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat/ Pembanding;

- Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat ;
- Gugatan Penggugat tidak jelas gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Penggugat keliru menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8;
- Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;



Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende halaman 52 Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat, halaman 53 gugatan kabur atau obscur libel, halaman 55 Ne Bis In Idem, halaman 55 Penggugat keliru menarik Tergugat 1,4,5,6,7,8, halaman 56, Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara bersangkutan. berikut berita acara dan bukti-bukti persidangan, maka hemat Penggugat/Terbanding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidaklah salah di dalam menerapkan hukum yang artinya sudah tepat dan benar maka amat sangat beralasan Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat/Pembanding ditolak seluruhnya;

## **II. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;**

### **POKOK PERKARA:**

Penggugat/Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo karena hemat Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidaklah salah di dalam menerapkan hukum yang artinya sudah tepat dan benar;

Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara bersangkutan .berikut berita acara, bukti-bukti persidangan dan keterangan para saksi .dengan argumentasi hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat/Terbanding menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende secara keseluruhan sebagaimana yang tertuang pada halaman 66, 67,68,69,70,71,72,73 sampai halaman 74 garis datar 2 sampai bagian barat, dilanjutkan ke halaman 78 bagian menimbang, dilanjutkan halaman 79,80,81. Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende mempelajari dengan saksama berkas perkara bersangkutan .berikut berita acara, bukti-bukti persidangan dan keterangan para saksi; Bahwa Penggugat/Terbanding menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende secara keseluruhan sebagaimana yang tertuang pada halaman 82, 83, 84,85. Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende mempelajari dengan saksama berkas perkara bersangkutan berikut berita acara, bukti-bukti persidangan dan keterangan para saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Terbanding menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada halaman 87 menimbang alinia pertama dari bawah dilanjutkan ke halaman 88, berpendapat bahwa bukti Surat P-1, P-2, P-3 P-4, P-5, P-6 ,P-7, P-8, P-9 ,P-10, P-11, P-12 ,P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 ,P-19, P-20, P-21, P-22 ,P-23 ,P-24, P-25 ,P-26, dan bukti surat P-27, telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata;

Bahwa mencermati dalil-dalil para Pembanding/dahulu para Tergugat dalam memori bandingnya sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sebab para Pembanding, dahulu para Tergugat sengaja mengulang-ulang dan memutarbalikan fakta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya terhadap orang tua Penggugat para Terbanding/dahulu Penggugat ;

Bahwa para Pembanding/dahulu para Tergugat tidak menyadari yang dipertahankan selama ini, karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum berawal dari 1981 yang dilakukan para Pembanding/dahulu para Tergugat, sehingga adanya Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata No: 16/G/1986/PN.END yang amar putusan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalam argumentasi hukum para Pembanding/dahulu para Tergugat berkaitan adanya Ne Bis In Idem dalam perkara perdata No: 16/G/1986/PN END., ini membuktikan para Pembanding / dahulu para Tergugat sekedar berspekulasi, sekedar coba-coba siapa tahu nasib baik sehingga para Pembanding/dahulu para Tergugat sendiri lupa yang diuraikan dalam Memori Banding pada hakekat hanyalah pengulangan dengan bukti-bukti yang sangat lemah;

Bahwa argumentasi yang dipertahankan oleh para Pembanding / dahulu para Tergugat yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Tanah No.1/BA.PENY/Pdt.G/1997/ PN END, tanggal 7 Juni 1997, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan bahwa bukti T-1 s/d T-11, tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan; Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dengan dalil-dalil Memori Banding para Pembanding/dahulu para Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang selama dalam persidangan tingkat pertama Terbanding/dahulu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti serta bantahan-bantahan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneguhkan haknya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut ;

Kami Kutib :

Mengikuti keterangan Saksi Matheus Y Sungu, Mohamad Ahad, Sisilia Tenda, Samsul Sulaiman, dan Abdul Hamid Jafar :

- Saksi Matheus Y Sungu, Mohamad Ahad, Sisilia Tenda,tersebut tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini, dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah Wari Wawi, sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU BEBU, dan BORE BEBU melawan BERNADETA RUPA.BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O TANDI ;
- Saksi Matheus Y. Sungu, Mohamad Ahad, Sisilia Tenda, Samsul Sulaiman, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa tanah sengketa awalnya dikuasai oleh DJUMA RANDE dan saksi tahu tanah sengketa tersebut asalnya dari pemberian PUA BAYA kepada REKU;
- Saksi Abdul Hamid Jafar saksi tersebut mengenal dengan DJUMA RANDE karena DJUMA RANDE pernah gadai kelapa kepada saksi pada tahun 1974, kelapa yang digadai milik DJUMA RANDE, karena saksi melihat DJUMA RANDE yang kerja di tanah sengketa tempat pohon kelapa yang digadaikan kepada saksi tersebut tumbuh;
- Saksi Matheus Y. Sungu, Samsul Sulaiman Mohamad Ahad, Abdul Hamid Jafar dan Sisilia Tenda, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa REKU memiliki suami RANDE DJO dan DJUMA RANDE adalah anak dari REKU dan RANDE DJO ;
- Saksi Matheus Y. Sungu, Samsul Sulaiman Mohamad Ahad, Abdul Hamid Jafar dan Sisilia Tenda, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Penggugat/PAULUS NDOA anak dari DJUMA RANDE;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak dikelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende luasnya  $\pm 2730 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadjji (almarhum) sekarang Janda Nati dkk. yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm.) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak;

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Ende - Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat dalam persidangan tingkat pertama telah mengajukan bukti-bukti yang memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata Penggugat/Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo karena hemat Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tidaklah salah di dalam menerapkan hukum yang artinya sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Pembanding/dahulu para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Banding dari para Pembanding/dahulu para Tergugat;
- menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata No. 6/PDT.G/2016/PN End., tertanggal 23 November 2016 ;
- Menghukum para Pembanding/dahulu para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, berikut kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatinya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya mengulang kembali dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan dasar putusan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.End tanggal 23 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblaad 1947 Nomor : 227/RBG/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khususnya Pasal 199 sampai dengan Pasal 205;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. End tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **02 Juni 2017** oleh kami **I G. K. ADY NATHA, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H** dan **SUGIYANTO, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 13/PEN.PDT/2017/PT. KPG tanggal 3 Pebruari 2017 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umun pada hari **Rabu**, tanggal **07 Juni 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

**T T D**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**

**T T D**

**SUGIYANTO, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,

**T T D**

**I. G. K. ADY NATHA, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**T T D**

**RAMLY MUDA, S.H.,M.H**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

**NIP. : 19570515 198511 1 001**